

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentu sangat memerlukan suatu sumber kehidupan, salah satunya lapangan pekerjaan. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang semakin mutakhir berdampak pula kepada kondisi tersedianya lapangan pekerjaan, salah satunya mengenai semakin sempit kondisi orang untuk dapat mendapatkan pekerjaan.

Hubungan yang paling dekat dengan kondisi lapangan pekerjaan ini erat kaitannya dengan permasalahan kependudukan. Meledaknya tingkat kelahiran yang menyebabkan suatu ledakan penduduk tentu akan menyebabkan suatu permasalahan sosial lainnya.¹ Terkait fenomena susahnyal lapangan pekerjaan ini menjadi permasalahan panjang yang akan terus terjadi jikalau pemerintah tidak punya formulasi yang tepat untuk menghadapi ledakan penduduk.

Indonesia selaku negara yang dikategorikan sebagai negara dunia ketiga sudah mengalami bagaimana problema ledakan penduduk ini. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

¹ Negara dunia ketiga ini dapat diartikan juga sebagai negara yang sedang berkembang, dimana konsepnya sendiri kadaluwarsa karena sudah tidak mencerminkan situasi politik atau ekonomi dunia saat ini. Lihat penjelasan mengenai dunia ketiga pada https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Ketiga#cite_note-Gregory-2 diakses pada Rabu 10 Oktober 2018 Pukul 07.45.WIB,

(Bappenas) tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 256 juta Jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa dengan kategori jenis kelamin laki-laki dan 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan.²

Lebih mendetail lagi hasil proyeksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 saja jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai angka 258 Juta jiwa. Proporsi penduduk ini terdiri dari laki-laki sebanyak 129,98 juta orang dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 128,71 juta orang. Menurut BPS, populasi penduduk Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kelompok umur produktif, yakni antara 15 sampai 34 tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia tengah memasuki era bonus demografi dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Diperkirakan, era bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada periode 2025–2030.³

Ledakan penduduk ditambah lagi dengan mayoritas ledakan penduduk ini didominasi oleh usia produktif memberikan bayangan bahwa jumlah pencari kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang luas menyebabkan minat masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi guna mendapatkan suatu pekerjaan.

² 2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> diakses pada Rabu 10 Oktober 2018 Pukul 08.23.WIB

³ Usia Produktif Dominasi Penduduk Indonesia 2016, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/24/bonus-demografi-2016-jumlah-penduduk-indonesia-258-juta-orang> diakses pada Rabu 10 Oktober 2018 Pukul 08.30.WIB

Sebagian orang melakukan migrasi dengan dasar menginginkan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri dan keluarga mereka, termasuk pekerjaan yang memberikan penghasilan besar. Selanjutnya fenomena ini disebut dengan istilah migrasi perburuhan, sementara para pelaku migrasi tersebut sebagai pekerja migran.⁴

Bekerja di luar negeri merupakan salah satu strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ketika di daerah asal kurang tersedia lapangan pekerjaan untuk penghidupan yang layak bagi diri dan keluarga. Fenomena bekerja di luar negeri terus berkembang seiring pola hubungan yang terjalin antar negara dalam berbagai dimensi. Indonesia sebagai bagian integral dari ekonomi global tidak dapat melepaskan diri dari dinamika tersebut, terlebih dengan jumlah penduduk yang besar dan tingginya dorongan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selama lebih dari dua dekade terakhir, Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan jumlah pekerja migran yang besar. Jumlah yang tercatat pada tahun 2018 per bulan September saja sudah tercatat jumlah pekerja migran ini mencapai angka 204.836 jiwa. Angka tersebut mengalami kenaikan dimana sebelumnya pada tahun 2017 pekerja migran berdasarkan penempatan berjumlah 195.468 jiwa.⁵ Walaupun mengalami penurunan tetapi angka tersebut merepresentasikan bahwa negara Indonesia masih menjadi negara pemasok tenaga kerja migran terbesar.

⁴ ILO, *Hak-Hak Pekerja Migran*, Buku Pedoman, Jakarta, 2007. Hlm 13

⁵ Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_05-10-2018_025400_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_SEPTEMBER.pdf diakses pada Rabu 10 Oktober 2018 Pukul 11.11 WIB

Penyebaran pekerja migran Indonesia berdasarkan angka yang telah disebutkan, negara yang menjadi penempatan paling banyak yakni Malaysia dengan total jumlah pekerja migran sebanyak 68.461 jiwa disusul Taiwan sebanyak 52.629, Hongkong sebanyak 48.159, Singapura sebanyak 13.364, Arab Saudi sebanyak 4.524.⁶

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) tentunya memprioritaskan supremasi hukum dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan belaka (*Machstaat*). Perkataan tersebut mengandung arti bahwa segala tindakan warga negara Indonesia harus senantiasa dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana tercantum dalam batang tubuh dan Undang-Undang Dasar 1945 selaku sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Fenomena migrasi menandakan adanya perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena tersebut memiliki korelasi bahwa adanya campur tangan pemerintah Indonesia sedang melakukan suatu aktifitas pembangunan, dimana arti pembangunan itu sendiri dalam arti seluas-luasnya meliputi segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka.⁷

Pekerja migran sejatinya ialah manusia yang termasuk juga kedalam klasifikasi subjek hukum. Sebagaimana diuraikan semula bahwa hukum ditujukan untuk mengatur kumpulan manusia yang membentuk suatu

⁶ *Ibid*

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* cet 4, Alumni, Bandung, 2013, hlm 19

kelompok masyarakat sehingga menimbulkan ikatan-ikatan antara individu dengan individu lainnya, ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban.⁸

Perolehan hak dan kewajiban dari hukum adalah manusia, jadi manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban atau disebut subjek hukum. Setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama maupun kebudayaan, sejak dilahirkan sampai meninggal dunia adalah subjek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban. sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Misalnya ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, perkawinan, membuat testament, dan memberikan hibah.⁹

Pekerja migran ini merupakan subjek hukum ini melakukan perpindahan dari negara satu ke negara lainnya dengan dasar pemenuhan aspek ekonomi. Keberadaan buruh migran ini erat hubungannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Konteks HAM yang berkaitan yakni klasifikasi HAM ruang lingkup Ekonomi Sosial dan budaya karena terkait dengan pemenuhan hak atas dan dalam pekerjaan.¹⁰ Yang dimana hak ekonomi sosial dan budaya ini dimaknai sebagai negara diberi peluang untuk pemenuhan hak secara bertahap namun harus bergerak maju dengan artian lain bahwa negara wajib berperan aktif dalam upaya pemenuhan kelompok hak ekonomi, sosial, dan budaya.

⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm 119-120

⁹ *Ibid*, Hlm 120

¹⁰ Lihat Pasal 6,7 dan 8 Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diratifikasi sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

Undang-Undang Dasar 1945 selaku sebagai sumber hukum utama pun menjamin terhadap hak atas dan dalam pekerjaan. Dalam pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Lebih daripada itu, peraturan setingkat undang-undang pun menjamin bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan nya layak dan dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.¹¹

Skema peraturan perundang-undangan hukum positif yang telah disebutkan pun itu memang berlaku kepada para pekerja migran yang dimana mereka itu adalah Warga Negara Indonesia. Hal ini berlaku berdasarkan prinsip yang melekat pada HAM itu sendiri yang dimana prinsip Hak Asasi Manusia itu bersifat universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).¹²

Prinsip lain yang sesuai dengan perkembangan Hak Asasi Manusia juga memegang teguh prinsip perlindungan terhadap martabat manusia (*human dignity*) dan yang menjadi penegasan khususnya di Indonesia yakni dengan adanya pemberian penekanan terhadap satu prinsip tanggung jawab negara (*State Responsibility*).¹³

¹¹ Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher, 2003. Hlm 27.

¹³ Lihat Pasal 28I ayat (4) *jo* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Secara spesifik perlindungan pekerja migran dan keluarganya telah diatur. Pada dimensi hukum internasional perlindungan buruh migran telah terakomodir dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh pekerja migran dan keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights All Migrants Workers and Member of Their Families or CMW*) disahkan melalui Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res. 45/158 pada 18 Desember 1990.¹⁴

Peraturan konvenan tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh pekerja migran dan keluarganya pada 18 Desember 1990.¹⁵ Konvensi ini dibuat sebagai bentuk penyamaan sikap dan tindakan hukum yang akan dilakukan negara-negara anggota PBB dalam isu-isu pekerjaan, negara Indonesia termasuk didalamnya.¹⁶

Walaupun sudah secara tegas bahwa pekerja migran ini dilindungi oleh peraturan dalam spectrum hukum internasional hingga hukum nasional, namun kondisi terhadap perlindungan pekerja migran ini masih dalam kondisi yang miris dan jauh dari pada apa yang diharapkan. Pekerja migran masih dihantui oleh kejahatan seperti tindakan asusila, diskriminasi, perdagangan orang, bahkan berujung kepada kematian pekerja migran dan kondisi tersebut semakin parah dengan absennya sikap negara pengirim

¹⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018. Hlm 150

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Lihat *ibid*. Hlm 151

pekerja migran maupun negara penerima pekerja migran untuk melakukan perlindungan.

Data BNP2TKI mencatat, pada tahun 2015 ada 680 pengaduan terkait TKI yang meninggal di negara tujuan. Tak hanya dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa, gaji yang tak dibayar juga menjadi masalah yang banyak dilaporkan para TKI. Sepanjang tahun 2015, tercatat sebanyak 488 kasus pengaduan TKI yang tidak mendapatkan bayaran gaji, jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 514 aduan. Masalah yang paling banyak diadukan adalah keinginan TKI untuk kembali ke Tanah Air. BNP2TKI mencatat, sebanyak 524 aduan sepanjang tahun 2015. Angka ini menurun tajam dari tahun sebelumnya yang sebanyak 818 aduan. Masalah lain yang dihadapi TKI adalah putusanya hubungan komunikasi dengan TKI serta pekerjaan yang tak sesuai dengan perjanjian kerja (PK).¹⁷

Media siber CNN Indonesia melaporkan bahwa Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kasus kematian TKI mencapai 217 orang pada tahun lalu berjumlah itu bertambah 27 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 190 kasus kematian. Terdapat 4.860 pengaduan di 2016. Di tahun berikutnya, ada 4.475 aduan. Jadi, berkurang 425 kasus buruh migran. Tapi, yang meninggal dunia meningkat. Di 2016, 190 buruh migran kita meninggal. Di tahun lalu, ada 217 orang yang meninggal.¹⁸

¹⁷ Nasib TKI yang tak Kunjung Terlindungi, <https://tirto.id/nasib-tki-yang-tak-kunjung-terlindungi-bwqi> diakses pada Kamis 11 Oktober 2018 Pukul 19.21 WIB

¹⁸ Kasus Buruh Migran Turun, Angka TKI Meninggal Malah Meningkat, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180225152210-20-278679/kasus-buruh-migran-turun-angka-tki-meninggal-malah-meningkat> diakses pada Kamis 11 Oktober 2018 Pukul 20.11 WIB

Sekretaris Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Savitri Wisnuwardhani mengatakan kasus pekerja migran di Indonesia terus meningkat. Data BNP2TKI menunjukkan saat ini setidaknya ada 254 pekerja tidak berdokumen, 33 kasus over charging, dan 33 kasus overstay. Data kasus yang masuk ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menunjukkan, sepanjang 2016-2017, terjadi peningkatan kasus pelanggaran kontraktual sebanyak 1.501 kasus. Pekerja migran juga mengalami kasus penganiayaan, trafficking dan sakit. Selain itu, monitoring media yang dilakukan JBMI menunjukkan, selama 2017 kasus terbanyak yang dialami pekerja migran adalah kasus pekerja migran tidak berdokumen (6.300 kasus), kasus perdagangan orang (1.083 orang) dan kasus pekerja migran yang meninggal dunia (217 orang).¹⁹

Beberapa fenomena pekerja migran yang telah terpapar diatas menunjukkan bahwa praktek pengirim dan penerima pekerja migran selalu mengabaikan hak pekerja migran baik dari standar-standar pemenuhan keterampilan maupun hak asasi manusia sehingga diperlukan bagi pemangku kebijakan implementasi menyeluruh terhadap standar-standar minimum internasional serta pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia. Maka atas dasar pemikiran di atas penulis hendak mengkaji dan perlu dilakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN BERDASARKAN *INTERNATIONAL***

¹⁹ Kasus Pekerja Migran Meningkat, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kasus-pekerja-migran-meningkat-ini-penyebabnya-1/full> diakses pada Kamis 11 Oktober 2018 Pukul 20.43 WIB

***CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL
MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES 1990***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian muncul berbagai pertanyaan mengenai perlindungan hukum pekerja migran ini, diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan pekerja migran di luar negeri menurut *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990*?
2. Bagaimana implementasi oleh pemerintah Indonesia terhadap pengaturan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengaturan pekerja migran di luar negeri menurut *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990*
- b. Untuk mengetahui implementasi oleh pemerintah Indonesia terhadap pengaturan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri

D. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum serta perluasan cara berfikir penulis dalam pengembangan keilmuan yang telah dipelajari, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu bagi peneliti untuk lebih mengetahui tentang perlindungan pekerja migran
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi terkait yang bergerak dibidang perlindungan pekerja migran
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana wawasan terhadap pengetahuan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang akan menjadi pekerja migran penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum dengan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan berdasarkan dari kata inti yakni “adil”, yang berarti dapat diterima secara objektif.²⁰ Istilah keadilan (*justicia*) mengandung arti

²⁰ Algra, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983. Hlm 7

tidak sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya , tidak sewenang-wenang.²¹

Buku V *Nicomachean Ethics* merupakan sumber pembahasan Aristoteles tentang keadilan. Secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interelasi itu terdapat kesadaran “keadilan” yang menunjuk atau berorientasi pada kebajikan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan-hubungan yang demikian itu.²²

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Konsep keadilan distributif berfokus kepada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah keadilan distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat.²³

Disisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Hlm 517

²² Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum (Cetakan ke XI)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm 19

²³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (terjemahan), Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004. Hlm 25

pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.²⁴

Gustav Radbruch mengatakan bahwa nilai dasar hukum terdiri dari 3 (tiga) ranah, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya hukum tersebut, tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki bersifat normatif dan konstitutif bagi hukum itu sendiri.²⁵

Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Hal tersebut menjadi landasan moral dan tolak ukur hukum positif. Sementara bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Dengan demikian bicara tentang keadilan maka pada dasarnya bicaratentang hakekat keberadaan hukum di dunia manusia yakni untuk menjamin keadilan.

²⁴ *ibid*

²⁵ Bernard L Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001. Hlm 129-130

Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, hukum, dan setiap kegiatan operasional dalam negara.²⁶ Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara mengandung nilai filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menjadi tonggak bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salma dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa: “Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan dimasa mendatang”.²⁷

Kehadiran hukum yang diimplementasikan menjadi sekumpulan peraturan-peraturan ditujukan agar terciptanya keseimbangan terhadap hubungan kehidupan masyarakat dan menghindari kekacauan Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung dan diterima oleh masyarakat, maka peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.²⁸ Lebih lanjut Prof Subekti menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan

²⁶ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

²⁷ Otje Salma dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 161

²⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40

negara yang pada pokoknya ditujukan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.²⁹

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Pada konsep pembangunan, hukum berperan penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat dikarenakan pada suatu negara hukum berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.³¹

²⁹ Pendapat Subekti, dikutip pada, *ibid*, hlm. 41

Hlm 38 ³⁰ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Bina Ilmu, Bandung, 1978.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 13.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³² Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³³

Perlindungan hukum ini merupakan gambaran dari fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun yang berbentuk represif, baik yang secara tertulis maupun tidak secara tertulis.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, selaku subjek hukum semua manusia terlahir dengan keadaan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.³⁴ Muladi berpendapat apapun rumusannya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia utuh.³⁵

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm 53

³³ *Ibid.* Hlm 69

³⁴ Dikutip dari Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

³⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002. Hlm 56

Makna *Inheren* atau dengan arti melekat ini karena hak itu dimiliki manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun, melekat karena hak-hak tersebut juga tidak dapat dirampas atau dicabut.³⁶

Hak asasi manusia dimaknai sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan lindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁷

Salah satu tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara yang mengedepankan supermasi hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Hak pekerja juga tercatat dalam Pasal 28 C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Selanjutnya Pasal 28 D UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar Pengertiannya yang Klasik Pada Masa-Masa Awal Perkembangannya*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga dan The Asia Foundation, 2002. Hlm 04

³⁷ Lihat penjelasan mengenai definisi Hak Asasi Manusia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.

Pengaturan tentang pekerja migran dalam perolehan perlindungan Hak-Hak nya sebagai pekerja yang berdomisili di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya. Setiap buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak-hak yang dimana negara wajib memenuhi unsur-unsur hak pekerja migran dengan dasar pemenuhan hak ini perlu dilakukan dengan sikap aktif dari negara.

Pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenangwenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang

tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri).³⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³⁹

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif , yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴⁰

3. Tahap Penelitian

³⁸ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of all Migrants Worker and Member of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

³⁹ Ronny Hanitjio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Hak ekonomi sosial dan budaya);
 - e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*

(Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);

- f) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar. Artikel yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu artikel dengan narasumber ahli.
- b. Penelitian Lapangan, Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (library research), dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu berupa :

a. Penelitian Kepustakaan

Mendokumentasikan bahan primer, sekunder, dan tersier yang telah penulis dapatkan berupa sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku, teks jurnal, alamat website, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara (*interview*) yang terstruktur yaitu untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, juga bahan sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dalam situs situs internet.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, flashdisk, kamera, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan melakukan penafsiran hukum, melakukan perbandingan hukum, dan konstruksi hukum terhadap data-data yang didapatkan.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati
Ukur No. 35 Bandung;
- c. Perpustakaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Jalan Gatot Subroto Kav.51 Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan tabel jadwal penulisan hukum sebagai berikut:

Tabel 1 Jadwal Penulisan Hukum

No	Kegiatan	Bulan					
		Agustus 2018	September 2018	Oktober 2017	November 2017	Januari 2017	Februari 2017
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						